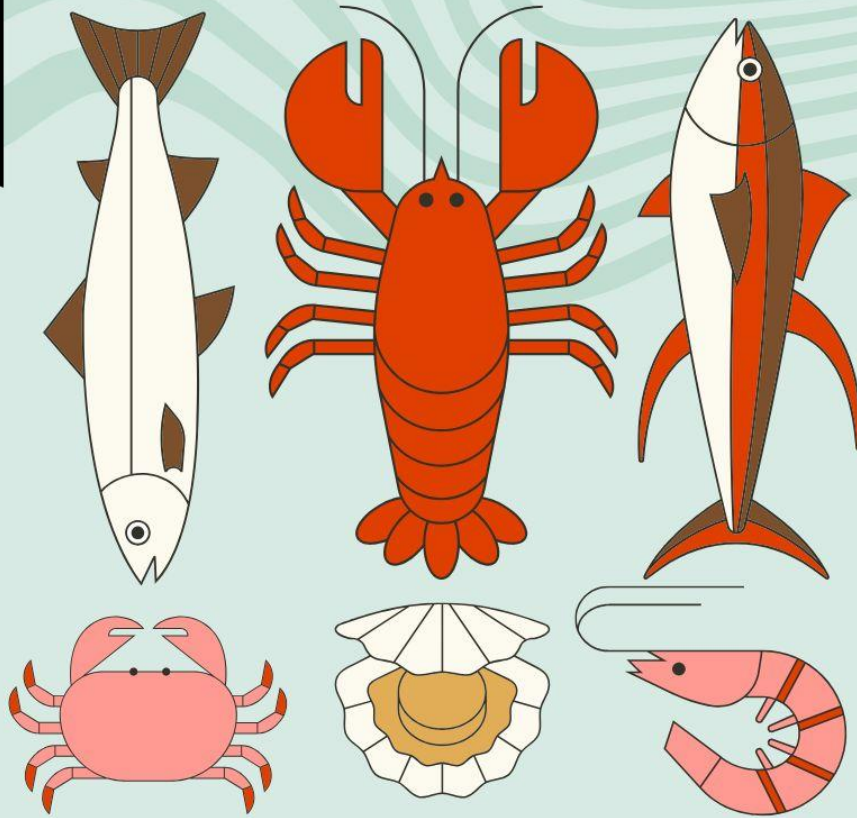




Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN

Evaluasi Benturan Kepentingan

SEMESTER II

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024.**

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memacu penanganan benturan kepentingan ke arah birokrasi yang menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19650117 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester I Tahun 2024.....	2
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	4
A. Sosialisasi	4
B. Identifikasi	4
C. Pencegahan	4
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	4
E. Pelaporan.....	5
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	6
A. Sosialisasi	6
B. Identifikasi	6
C. Pencegahan	6
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	6
E. Pelaporan.....	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan.....	8
B. Rencana Tindak Lanjut.....	8
LAMPIRAN	9
Lampiran 1 : Nota Dinas, Daftar Hadir, dan Notulen Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024	9
Lampiran 2 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawainya, meskipun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang mana sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 87);

C. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui terkait implementasi budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan.

D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester I Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi Internal Semester I

Tahun 2024 telah terlaksana kegiatan sosialisasi Upgrading dan Pembahasan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang diikuti secara luring oleh Sebagian pejabat Eselon III dan IV dan perwakilan masing-masing Bidang, UPT, CDK melalui daring. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan update identifikasi benturan kepentingan melalui Form Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Upaya Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan secara berkala dan terus menerus melaksanakan Tindakan preventif atas benturan kepentingan yang senantiasa bersinggungan, membuahkan hasil positif tidak adanya pelaporan mengenai benturan kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Implementasi benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi benturan kepentingan dilaksanakan secara *hybrid* dan berkala melalui kegiatan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang dihadiri oleh Eselon III, Eselon IV, perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah baik secara luring maupun daring (**Lampiran 1**).

B. Identifikasi

Dalam rangka pengisian aplikasi SIBEKEN dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada semester II tahun 2024, telah dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi potensi benturan kepentingan tertuang dalam form identifikasi potensi benturan kepentingan yang dibuat oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 2**).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh upaya pencegahan potensi benturan kepentingan dan melakukan sosialisasi di setiap tahunnya sebagai Langkah preventif dalam menghadapi benturan kepentingan;
2. Menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021;
3. Mengefektifkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

E. Pelaporan

Pada semester II tahun 2024 tidak terdapat pelaporan mengenai benturan kepentingan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dalam matriks dibawah ini :

**Matriks Jumlah Pelaporan Benturan Kepentingan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Periode Juli - Desember Tahun 2024**

No.	Sekretariat/Bidang/UPT	Jumlah Benturan Kepentingan
1	Sekretariat	0
2	Bidang Perikanan Tangkap	0
3	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	0
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	0
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0
6	Cabang Dinas Kelautan Wil. Barat	0
7	Cabang Dinas Kelautan Wil. Timur	0
8	Cabang Dinas Kelautan Wil. Selatan	0
9	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0
10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	0
11	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0
12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	0
13	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	0
14	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	0
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	0
16	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	0
17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	0
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	0
19	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	0
20	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	0
21	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	0
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	0
	JUMLAH TOTAL	0

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi benturan kepentingan dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri sebagian Eselon III dan IV secara luring dan perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara daring sebagaimana **lampiran 1**. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dan pengendalian yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan. Selain itu juga disampaikan mengenai evaluasi dalam pengisian form laporan benturan kepentingan guna pelaporan pada semester II tahun 2024.

B. Identifikasi

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pemutakhiran pada tanggal 12 Desember 2024 di aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses reviu oleh Inspektorat untuk menyesuaikan substansi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 Ayat (3) (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan perlu disempurnakan dengan pemutakhiran hasil identifikasi sehingga lebih jelas dan lengkap serta akan mempermudah dalam implementasi pencegahan di lapangan sebagaimana **lampiran 2**.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2024, yaitu:

1. Masih ada pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai 7 (tujuh) macam jenis korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dilakukan sosialisasi di setiap tahunnya sebagai pengingat dan peningkatan wawasan ;

2. Personil dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 secara berkelanjutan memberikan pemahaman pada Bidang, UPT atau Cabang Dinas masing-masing mengenai potensi benturan kepentingan dan Langkah-langkah preventif dalam menghadapinya.

E. Pelaporan

Pada Semester II Tahun 2024 tidak ada laporan mengenai benturan kepentingan. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya pencegahan secara regular terus dilakukan, selain itu melakukan monitoring sehingga upaya pencegahan menimbulkan dampak positif dalam lingkungan kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2024, antara lain:

1. Sosialisasi terhadap seluruh pegawai telah dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri secara luring oleh Sebagian pejabat Eselon III dan IV dan perwakilan masing-masing bidang/UPT/CDK;
2. Telah dilaksanakan pemutakhiran Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada aplikasi SIBEKEN yang sebelumnya telah melalui proses revidi dari Inspektorat;
3. Pada Semester II Tahun 2024 tidak ada laporan mengenai terjadinya benturan kepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2024, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai benturan kepentingan dan langkah-langkah preventifnya dilakukan secara berkala terhadap seluruh pegawai;
2. Hasil identifikasi benturan kepentingan perlu lebih diupayakan kegiatan pencegahannya dan memaksimalkan upaya pendokumentasian penanganan secara lebih lengkap dan regular. Selain itu juga memperbarui identifikasi sesuai dengan keadaan terkini;
3. Tim Benturan Kepentingan senantiasa aktif dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerjasama tim dalam penanganan benturan kepentingan.

LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Imam Goeji No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546907
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik dg@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

- Kepada Yth. :
1. SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 2. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
 3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN
 4. KEPALA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 5. KEPALA BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
 6. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN
 7. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT
 8. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR
 9. KEPALA BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
 10. KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
 11. KEPALA BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
 12. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING
 13. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO
 14. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG
 15. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
 16. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOK
 17. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK
 18. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG
 19. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO
 20. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG
 21. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA
 22. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN

Lewat Yth. : -
Dari : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tembusan : -
Tanggal : 28 November 2024
Nomor : 500.5/2087
Hal : Upgrading dan Pembahasan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, akan dilaksanakan kegiatan Upgrading dan Pembahasan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024 pada :

Hari/tanggal : Senin/02 Desember 2024

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Luring :

Ruang Command Center Lt. 1

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Daring (Zoom Meeting) :

Link : 539 510 4674

Passcode : DKP134

Peserta rapat adalah pejabat Eselon III dan Eselon IV atau yang dideputasikan beserta Operator melalui daring dan luring. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Humairah H Hanifah (081390106004).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

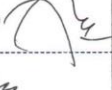
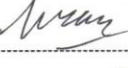
Presensi Kegiatan Upgrading dan Pembahasan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024

Timestamp	Nama Lengkap :	Bidang/UPT :	Jabatan :	Jenis Kelamin :
02/12/2024 9:24:31	Indri Adiningtyas	CDKWT	Staf Konservasi	Perempuan
02/12/2024 9:25:11	Karunia Akbar, S.Kel, M.P.W.K, M.Eng	PPP Wonokerto	Kasubag TU	Laki-laki
02/12/2024 9:25:53	YOSSY WAHYU SETIAWAN	PPP. MORODEMAK	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Laki-laki
02/12/2024 9:26:51	Febriari Elis Tri Susanti, S.Pi	PPP Lohgending	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Perempuan
02/12/2024 9:28:33	WIGNYO SUTOMO	PPP. MORODEMAK	Ka.Sub.Bag.TU	Laki-laki
02/12/2024 9:29:32	Amalia Rofiah, S.Kel	PPP Wonokerto	Staf	Perempuan
02/12/2024 9:31:12	Wahyu Dwi Septiani	BBIAPL Kelas A	Staf	Perempuan
02/12/2024 9:31:35	Saifuddin	PPP Karimunjawa	Kepala PPP Karimunjawa	Laki-laki
02/12/2024 9:32:22	Dr. Jamaludin Malik, SPi, MSi	PPP Wonokerto	Kepala PPP Wonokerto	Laki-laki
02/12/2024 10:00:59	Slamet Raharjo, SP	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kepala Pelabuhan	Laki-laki
02/12/2024 10:04:24	Dessy Amelia Sekar Dita	CDK Wil. Timur	Kasi KRP	Perempuan
02/12/2024 10:18:43	NUGROHO WIDHI SEDJATI DANDUNG	PPN TEGALSARI	KASUBBAG TU	Laki-laki
02/12/2024 10:40:55	Rakhmat Wijaya, SE, Ak, MM	Sekretariat	Ka Sub Bagian Keuangan	Laki-laki
02/12/2024 12:08:41	Eny Dwi Lestari, S.Pi	BBIAPL Kelas A	Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan / Analis Akuakultur Ahli Muda	Perempuan
02/12/2024 12:53:54	Safiun Nizar	PPP Karimunjawa	KaSubBag Tata Usaha	Laki-laki

DAFTAR HADIR PESERTA

TELAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng
 KEGIATAN :
 SUB KEGIATAN :
 LOKASI : Semarang
 TANGGAL : 2 Desember 2024

NO.	NAMA	ASAL PESERTA	L / P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Fendriana Ts. Ms	Kepala Dinas	L	1
2	Devi Yuliana, SE, MS	Sehelatung	P	2
3	Fahriat W	KU	L	3
4	M. Manang HA	Program	L	4
5	SANTOSA	BPMHP	L	5
6	Dina M	UPK	P	6
7	Ahli Myroho	Bidang KP3K	L	7
8	Adityo H	Bidang Perikanan Tangkap	L	8
9	Puji Rahayu	UPK	P	9
10	Dita Arischa P.	KU	P	10
11	Amelia	BLPKIL	P	11
12	Amalia f	BLPKIL	P	12
13	Indyano	BPMHP	L	13
14	Mutiara Yusuf	Inspelurat Prov	P	14
15	Yeni S	KP3K	P	15
16	Ali Sifaw W	BPMHP	L	16
17	Johan wahyudi	BPMHP	L	17
18	Chammad M	PPP Klidang Ler	L	18
19	Mufath	Program	L	19
20	Johan	Karang	L	20

NO.	NAMA	ASAL PESERTA	L / P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
21	Surlina W.S	Itprov	P	21 Sw
22	M.T. Tomi Liwananda	"	L	22 
23	Mutiara Imanda Yusuf	Itprov	P	23 
24	Tuliana	Itprov	P	24 
25	M. Adi Nurcahyo	Program	L	25 
26	Moh. Bayu A	DKP	L	26 
27	Hamjah	DKP	P	27 
28	R. onny	DKP	L	28 
29	Husnan	-11-	P	29 
30	Ary Setyawan	Program	L	30 
31	Imam	DKP	L	31 
32	Sungkono	DKP	L	32 
33	Sari Yanto	DKP	L	33 
34	Jas.	DKP	L	34 
35	M. Romi	DKP	L	35 

NOTULEN SPIP DAN SIBEKEN

Senin, 2 Desember 2024

No.	Nama-Instansi	Uraian
1.	Pak Fendiawan-Kadis	- Laporan SPIP mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan - Dalam pelaksanaan pemerintah harus tetap menjaga integritas serta melakukan langkah lebih preventif kebijakan mementingkan kepentingan publik - Harapan : narasumber dapat memberikan ilmunya sehingga kedepan nantinya segala tugas dan kegiatan di DKP Jateng dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
2.	Bu Dewi-Sekretaris	- Meminimalisir terjadinya benturan kepentingan di masing-masing Bidang/UPT/CDK - Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memperbaiki nilai SPIP serta benturan kepentingan - Sebelum deadline, diharapkan laporan SPIP dan SIBEKEN sudah selesai mengingat Pak Fendi pensiun di bulan Februari 2025
3.	Bu Yuliana-Inspektorat	- Dasar hukum manajemen risiko : PP 60/2008; Perdep pengawasan keuangan BPKP 4/2019; pergub 89/2010; pergub 9/2022 - Proses penilaian risiko dan penyusunan RTP menggunakan aplikasi e-planning - Proses pengelolaan manajemen risiko terintegrasi dengan renstra dan renja - Proses monitoring risiko dan realisasi tindak pengendalian mengukur tingkat realisasi dan efektivitas tindak pengendalian → laporan semester - Maturitas penyelenggaraan SPIP = 3,224 - MRI = 2,955 - IEPK = 2,526 - Rekomendasi kepada sekretaris : a. Koordinasi dengan Bappeda terkait penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah b. Pencermatan ulang target MRI (range = 1-5) c. Identifikasi risiko fraud → cocokkan dengan peta risiko fraud (bab 3) d. Penyusunan dan pelaporan gratifikasi → admin UPG (Mas Atri-Inspektorat) e. Peningkatan pelatihan MR → budaya sadar risiko f. Sosialisasi pencegahan korupsi ke internal dan eksternal - Rekomendasi kepada ketua tim pengelola risiko : a. Pelaksanaan tugas sesuai dengan juknis yang berlaku b. Penyelarasan skala risiko pada renja dan e-planning - Harapannya input e-planning sesuai dengan dokumen cetak renja → bila berbeda maka kesulitan mana yang akan dijadikan dasar - Bila ada update terkait manajemen risiko bisa dimasukkan dalam laporan semesteran - Risiko prioritas masuk di bab dokumen renja, risiko yang tidak prioritas masuk dalam lampiran dokumen renja - MR pada aplikasi E-planning tahun 2025 sudah ada menu download - Selain dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan laporan/notulen kegiatan/daftar hadir → bila terlalu banyak diperkenankan untuk membuat link google drive untuk upload bukti dukung → link dimasukkan dalam laporan (lampiran)

No.	Nama-Instansi	Uraian
		- Saran terkait MR 2024 : buat form yang sudah berisi risiko yang telah diinput dalam e-planning
4.	Pak Tomi-Inspektorat	- Dasar hukum laporan pengendalian risiko : Surat inspektur Jateng nomor 700/56 tanggal 6 Juni 2024 tentang laporan pengelolaan risiko semester 1 dan 2 tahun 2024 - Laporan SPIP paling lambat tanggal 15 januari 2024 - Bab 2 renja → RTP yang telah disusun realisasinya seperti apa - Misal RTP tidak dapat dilaksanakan → masuk dalam bab 3 renja - Bab 4 → risiko yang telah teridentifikasi benar-benar terjadi; upaya pengendalian = RTP - Memadai → apabila dapat menurunkan nilai kemungkinan/dampak - Bab 5 → perhitungan persentase realisasi tindak pengendalian dan persentase efektifitas tindak pengendalian dalam menurunkan risiko → saling berkaitan dengan bab 2 dan bab 4 - Acuan laporan SPIP 2024 = RTP yang sudah disepakati di awal tahun 2024 - Risiko yang tidak terjadi masuk dalam kategori efektif - Risiko baru yang belum ada RTP → dituliskan sebab dampak - Koreksi input MR pada e-planning : a. Risiko residu > Risiko melekat → harusnya risiko residu sama atau lebih rendah b. Risiko residu < Risiko melekat → harusnya memadai - Beberapa isian MR yang belum ada : KP3K, PPP Larangan, Wonokerto, Karimunjawa
5.	Pak Nanang-Subbag Program	- Apabila pernyataan risiko hanya berdasarkan pencapaian indikator maka risiko fraud tidak akan muncul - Pernyataan risiko bisa berkembang terkait kejadian/permasalahan yang lebih luas namun masih dalam koridor nomenklatur indikator
6.	Bu Dina-UPK	- Pernyataan risiko dari kendala yang terjadi di tahun berjalan atau kendala secara keseluruhan Jawaban Pak Tomi : • Pernyataan risiko merupakan segala sesuatu yang menghambat pencapaian indikator • Pernyataan risiko juga dapat berdasarkan permasalahan secara keseluruhan
7.	Bu Amel-BLPKIL	- Risiko residu sudah turun pada laporan semester 1, apakah masih dicantumkan di laporan semester 2 - Jawaban Pak Tomi : • Laporan SPIP semester 2 merupakan akumulasi selama 1 tahun sehingga capaian semester 1 dicantumkan kembali
8.	Bu Sherli-Inspektorat	- Dasar hukum : UU 31/1999; Perpres 81/2010; PermenpanRB 37/2012; UU 30/2014; Pergub 46/2020 - Titik krusial dari benturan kepentingan adakah bagaimana kita menangani dan mengendalikannya - Salah satu contoh benturan kepentingan : hubungan afiliasi/kekeluargaan → kewenangan jabatan dalam menentukan kebijakan - Laporan benturan kepentingan paling lambat 31 januari 2025 - Benturan kepentingan merupakan bagian dari penilaian pengawasan reformasi birokrasi - Saran perbaikan laporan benturan kepentingan :

No.	Nama-Instansi	Uraian
		a. Pada bab 1 setelah tujuan ditambahkan pelaksanaan/implementasi tindak lanjut dari laporan sebelumnya → komponen penilaian b. Pencegahan lebih pada bukti konkret, misal : pembuatan SK, SOP, sosialisasi dll c. Matriks BK dari Asemdayong substansinya belum sesuai d. Beberapa sumber/jenis BK yang belum sesuai : tegalsari (row 24), morodemak (row 29) → koreksi : hubungan afiliasi
9.	Pak Nanang-Subbag Program	- Saya merangkap jabatan, selain PPTK di sekretariat serta UPT pelabuhan tipe B. Satu sisi kewajiban PPTK sebagai pelaksana/mengendaliakn kegiatan di lokasi. Apakah hal tersebut masuk benturan kepentingan - Apakah kepala pelabuhan tipe B bisa dijadikan PPTK Jawaban Bu Sherli : • Merangkap jabatan masuk benturan kepentingan Jawaban Pak Chamat : • Saran : ditarik eselon 3 terdekat yang masa pensiunnya masih lama, mohon disampaikan kepada inspektur



DOKUMENTASI SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN



LAMPIRAN 2

FORM BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

No	Bidang/UPT/CDK	Sumber/Jenis Benturan Kepentingan*	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Detail/Bentuk Benturan Kepentingan	Penyebab	Pencegahan
1	Subbag Keuangan	Gratifikasi	Verifikator Keuangan	Verifikator menerima imbalan dari pihak yang diperiksa sehingga memengaruhi keputusan verifikasi	kurangnya pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam profesi	menerapkan kebijakan tegas terhadap gratifikasi di semua level organisasi
2	Subbag Keuangan	Hubungan Afiliasi	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan memodifikasi laporan keuangan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan yang bisa merugikan pihak tertentu yang memiliki hubungan pribadi	lemahnya sistem pengendalian internal organisasi	meningkatkan sistem pengendalian internal organisasi
3	Subbag Keuangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Bendahara Gaji	Tunjangan anak tetap diberikan pada anak usia lebih dari 21 tahun	pegawai yang bersangkutan tidak menyampaikan perubahan data kepegawaian ke subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian keuangan	meningkatkan koordinasi antara subbagian umum dan kepegawaian dengan sub bagian keuangan
4	Subbag Program	Gratifikasi	Kepala Subbag Program dan Staf Subbag	Menerima imbalan dalam proses	Belum sepenuhnya memahami etika dan tanggungjawab profesi	Bersikap tegas dan menerapkan kebijakan sesuai

				penyusunan perencanaan anggaran		dengan peraturan yang berlaku
5	Subbag Program	Kepentingan Pribadi	Kepala Subbag Program dan Staf Subbag	Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi	Adanya peluang untuk menguntungkan diri sendiri	Bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
6	Bidang UPK	Gratifikasi	Kepala Bidang/ Pelaksana	interfensi dalam pemilihan penyedia	hubungan : 1. Teman/Rekan Kerja 2. Kekerabatan (dijanjikan fee atas pengadaan barang / jasa)	memastikan bahwa dilakukan secara transparan, harga sesuai tingkat kawajaran dan dibawah HPS, pengadaan menggunakan metode e-purchasing
7	BPSDKP	Gratifikasi	PA/KPA/Kepala Bidang / Pelaksana	interfensi dalam pemilihan penyedia	hubungan : 1. Teman/Rekan Kerja 2. Kekerabatan (dijanjikan fee atas pengadaan barang / jasa)	memastikan bahwa dilakukan secara transparan, harga sesuai tingkat kawajaran dan dibawah HPS
8	BBIAPL	Hubungan afiliasi	Kepala BBIAPL	pemilihan/penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	adanya pertemuan antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa	pemilihan atau penunjukan penyedia jasa sesuai dengan aturan sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan

						melakukan monev pengadaan barang dan jasa secara berkala.
9	BBIAPL	Hubungan afiliasi	Kepala BBIAPL	pemilihan/penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	harga yang ditawarkan penyedia jasa lebih tinggi dari harga pasar	Penerapan lelang/tender secara elektronik dan bersifat rasional serta melakukan monev pengadaan barang dan jasa secara berkala.
10	BLPKIL	Hubungan Afiliasi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLPKIL	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Ketersediaan barang / jasa di penyedia belum tersedia atau harus inden	spesifikasi barang / jasa harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dipaskan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
11	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala BLPKIL, Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan,	Penerbitan Lembar Hasil Uji melebihi batas waktu sehingga terus menerus ditanyakan oleh pelanggan	Banyaknya jumlah sampel yang masuk sehingga proses pengujian menumpuk	Meningkatkan kepatuhan petugas laboratorium terhadap SOP Pengujian Sampel

			Penyelia, Analis, dan petugas Penerima Sampel			
12	BLPKIL	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala BLPKIL, Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Penyelia, dan Analis	Limbah Laboratorium BLPKIL belum ditangani dengan baik	Belum adanya Instalasi Penanganan Limbah Laboratorium	Menyimpan Limbah Laboratorium dalam wadah tertentu, serta tidak membuang limbah sembarangan
13	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Petugas penerima barang	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	keakraban dengan penyedia barang dan jasa	spesifikasi barang / jasa harus diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dilakukan audit internal secara berkala
14	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	Petugas pelayanan pelanggan	Merubah hasil uji yang terdapat laporan hasil pengujian (CAT)	keakraban dengan pelanggan	Laporan Hasil Pengujian (CAT) diverifikasi oleh penyelia dan penanggung jawab teknis pengujian sebelum ditandatangani Kepala BPMHP

15	BPMHP Kelas A	Gratifikasi	Pembina Mutu	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan pra-SKP dan sertifikasi SPPT SNI oleh pelaku usaha dengan harapan hasil pembinaan / sertifikasi dianggap sesuai / memenuhi	keakraban pelaku usaha dengan personel yang melakukan kegiatan	Melakukan pergantian / rotasi personel agar tidak melakukan kegiatan secara berturut - turut pada pelaku usaha yang sama
16	PPP Lohgending	Kepentingan Pribadi	Kepala PPP, subkoordinator tata kelola dan pelayanan usaha, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian alokasi sewa lahan/bangunan kepada pihak tertentu tanpa prosedur (SOP) yang benar dan sesuai	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Memberikan penjelasan/sosialisasi terkait alur dan mekanisme perjanjian sewa lahan dan atau bangunan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
17	PPP Lohgending	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, subkoordinator tata kelola dan pelayanan usaha, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Penjelasan kepada penyewa terkait mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan dan isi dari Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati

18	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, subkoordinator tata kelola dan pelayanan usaha, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian gratifikasi saat pembayaran retribusi sewa lahan / bangunan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada para penyewa lahan/bangunan, seluruh pelayanan pembayaran retribusi dilaksanakan di ruang pelayanan kantor pelabuhan
19	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, subkoordinator operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, Petugas kesyahbandaran	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen kesyahbandaran (SPB dan PPKP)	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
20	PPP Lohgending	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
21	PPP Lohgending	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas

22	PPP Tegalsari	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
23	PPP Tegalsari	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah, penerima layanan merasa harus berterima kasih	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
24	PPP Tegalsari	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
25	PPP Tegalsari	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP

26	PPP Tegalsari	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Pembuatan surat rekomedasi BBM	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pembuatan surat rekomedasi BBM dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan verifikasi berkas permohonan rekom
27	PPP Tegalsari	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)
28	PPP Bajomulyo	Gratifikasi	Petugas Pelayanan Kepelabuhanan, Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Sub Koor Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala PPP Bajomulyo	Adanya upaya pemberian gratifikasi kepada petugas pelayanan dan pejabat terkait pada saat proses penerbitan SPB, Rekomendasi BBM subsidi, dan Surat Keterangan Operasional BBM Industri	Adanya manipulasi data oleh pihak pemohon (biro jasa) dan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya, gratifikasi ditujukan untuk meloloskan persyaratan pelayanan yang belum terpenuhi	Penerapan SOP, Sosialisasi kepada pelaku usaha, pembinaan terhadap seluruh pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait (BPH Migas dan DJPT KKP)

29	PPP Morodemak	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP Morodemak, Petugas Pelayanan	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
30	PPP Morodemak	Gratifikasi	Petugas pelayanan dan pengguna jasa layanan	pelaku usaha ingin perizinan dokumen berlayar yang diajukan lebih cepat diterbitkan meski tidak sesuai SOP dan dokumen persyaratan kurang	Hubungan pertemanan dan keakraban petugas dengan pengguna jasa	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi dokumen secara online, penerapan kedisiplinan dan SOP secara tegas
31	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK	KPA dan PPTK memilih penyedia barang/jasa yang sudah dikenal	KPA dan PPTK merasa bahwa jika penyedia barang/jasa dari orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik, barang/jasa yang tersedia sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang telah ditentukan

32	PPP Tasikagung	Kelemahan sistem organisasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Retribusi Pas Masuk masih dilakukan secara manual.	Belum menemukan sistem yang sesuai dan dapat diterapkan	Menunjuk pegawai yang berintegritas sebagai penanggung jawab penarikan retribusi pas masuk
33	PPP Tasikagung	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Kepala PPP/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari penerima layanan	Penerima layanan merasa perlu memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Memasang banner, spanduk "Stop Gratifikasi", tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan
34	PPP Tasikagung	Hubungan afiliasi	KPA, PPTK	KPA dan PPTK memilih penyedia barang/jasa yang sudah dikenal	KPA dan PPTK merasa bahwa jika penyedia barang/jasa dari orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik, barang/jasa yang tersedia sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang telah ditentukan
35	PPP Tasikagung	Kepentingan Pribadi	Kepala dan seluruh staf	Kepala dan staf menyewa tempat usaha di kawasan pelabuhan	Peluang usaha di kawasan pelabuhan sangat terbuka luas, dan akan lebih mudah mencari konsumen	Kepala dan seluruh staf PPP tidak diperkenankan menyewa lahan maupun kios di kawasan pelabuhan

36	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Tawang, Petugas Penata Kawasan, TNI AL, TPI, SPBN	Penataan kawasan menjadi tanggung jawab PPP Tawang	Stakeholder beranggapan karena berada di wilayah PPP Tawang, maka semua masalah yang muncul harus diselesaikan oleh PPP Tawang	Koordinasi stakeholder dan kegiatan monev penataan kawasan
37	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Petugas Kebersihan, Petugas TPI, Bakul Ikan	Penanganan sampah di TPI	Sampah ikan tidak ditangani dengan baik sehingga menimbulkan bau tidak sedap	Dilakukan pembersihan bersama dan menyediakan kontainer sampah yang layak digunakan
38	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Petugas Retribusi Pas Masuk, Petugas Parkir (Masyarakat)	Pengunjung yang masuk harus membayar pas masuk dari PPP Tawang dan parkir dari petugas (masyarakat)	Petugas parkir sudah sejak awal berdirinya PPP sehingga akan terus melakukan penarikan parkir	Mengundang inspektorat untuk memfasilitasi pertemuan antara PPP Tawang DKP Jateng dengan petugas parkir
39	PPP Klidang Lor	Hubungan afiliasi	Kepala PPP Klidang Lor dengan Penyewa Lahan	penyewa belum mampu untuk membayar sewa	pendapatan usaha menurun	melakukan upaya penagihan secara berkala
40	PPP Klidang Lor	Hubungan afiliasi	Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Penyedia	barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	1. aplikasi E-katalog dan gratis ongkir belum komplit; 2. harga di aplikasi lebih mahal dibanding dengan toko	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan; 2. beli langsung ditoko

41	PPP Asemdayong	Rusaknya fasilitas kios pengguna kawasan	1. PPP Asemdayong 2. DKP Jateng	Kios pengguna kawasan perlu rehab	Usia sudah lama	Rehab Kios Pengguna Kawasan
42	PPP Asemdayong	Rusaknya sumber ketersediaan air bersih kawasan PPP Asemdayong	1. PPP Asemdayong 2. DKP Jateng 3. Pemda	Tidak ada fasilitas ketersediaan air bersih di Kawasan PPP Asemdayong	Sumur Rusak, Usia	Pengadaan Sumur Bor untuk menopang kebutuhan air bersih kawasan PPP Asemdayong
43	PPP Asemdayong	Rusaknya fasilitas MCK kawasan PPP Asemdayong	1. PPP Asemdayong 2. DKP Jateng 3. Pemda	Rusaknya fasilitas MCK kawasan PPP Asemdayong	Usia sudah lama	Perbaikan fasilitas MCK di PPP Asemdayong
44	PPP Asemdayong	Terjadi Pendangkalan di alur muara sungai Malang	1. PPP Asemdayong 2. DKP Jateng 3. Pemda	Terjadi Pendangkalan di alur muara sungai Malang	Pergantian musim, lokasi dermaga dekat muara	Pengerukan di alur muara sungai Malang
45	PPP Asemdayong	Kapal Nelayan tidak dapat melakukan tambat dan bongkar muat di dermaga pelabuhan	1. PPP Asemdayong 2. DKP Jateng	Kapal Nelayan tidak dapat melakukan tambat dan bongkar muat di dermaga pelabuhan	Pendangkalan alursungai di area dermaga tambat labuh	Pengerukan di area dermaga tambat labuh kapal perikanan
46	PPP Asemdayong	Pengelolaan sampah di Kawasan PPP Asemdayong	1. PPP Asemdayong, 2. Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Sampah di Kawasan PPP Asemdayong dihasilkan oleh berbagai pihak termasuk pihak PPP Asemdayong, Pihak Pemda, Pihak KUD / swasta dan Nelayan. Akan tetapi petugas kebersihan kawasan	1. Kurangnya Jumlah Tenaga Kebersihan 2. Rendahnya kesadaran Masyarakat Nelayan akan pentingnya menjaga kebersihan	Pemasangan Banner Pengelolaan Sampah, Kampanye Kesadaran Lingkungan melalui Media Sosial

				hanya dari pihak PPP Asemdayong		
47	PPP Asemdayong	Kapal Nelayan tidak bisa melakukan tambat dan bongkar muat di dermaga pelabuhan	1. DKP Jawa Tengah 2. KKP	Kapal Nelayan tidak bisa melakukan tambat dan bongkar muat di dermaga pelabuhan	Tidak ada PKL sebagai dasar ABK bekerja dengan hasil yang memadai	ABK tidak terlindungi haknya secara proporsional
48	PPP Asemdayong	Pengurusan Dokumen Nelayan	1. PPP Asemdayong, 2. KSOP 3. PSDKP	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kenelayan	Dokumen perizinanditerbitkan oleh i/instansi yang berbeda-beda	Fasilitasi Pelayanan Satu Pintu Dokumen Kapal di PPP Asemdayong dengan melibatkan Instansi terkait, seperti KSOP, PSDKP, Syahbandar
49	CDK Wilayah Barat	Hubungan afiliasi	hubungan pertemanan	adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Melakukan pengadaan melalui SPSE agar transparan	
50	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	hubungan pertemanan	pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Menerima berkas perijinan melalui OSS	

51	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	"damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasannya oleh tim / atasan pengawas perikanan	
52	CDK SELATAN	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi dengan penyedia barang/jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
53	CDK SELATAN	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

54	CDK SELATAN	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal
55	CDK SELATAN	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Terjadi overlapping kegiatan antara Seksi Pengawasan dan Bidang PSDKP	Objek pengawasan dan wilayah kerja yang sama	Sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kegiatan pengawasan

